

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak menjadi bagian tidak terpisahkan terhadap keberlangsungan hidup suatu bangsa serta negara dikarenakan mereka termasuk sebagai generasi penerus dimana mempunyai peranan sekaligus tanggungjawab besar guna meneruskan perjuangan maupun mewujudkan cita-cita bangsa serta negara dimasa mendatang. Pada dasarnya, baik buruknya masa depan suatu bangsa serta negara bisa dipengaruhi berdasarkan baik buruknya keadaan anak pada saat itu. Jadi, mereka wajib mendapatkan kesempatan sebesar-besarnya guna bertumbuh sekaligus berkembang secara baik pada rohani, jasmani, serta sosial sehingga mereka bisa memegang sekaligus menjalankan tanggungjawabnya sebaik-baiknya.

Setiap anak tentunya memiliki hak-hak melekat pada dirinya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Anak termasuk ke dalam kelompok lemah serta rentan, oleh karenanya mereka membutuhkan adanya suatu perlindungan guna terpenuhinya hak-hak mereka (Darmakanti, 2022 : 2). Berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, terdapat hak-hak khusus dikarenakan adanya berbagai kebutuhan khusus diakibatkan keterbatasan kemampuannya sebagai seorang anak. Adanya keterbatasan tersebut lantas memberikan kesadaran pada dunia bawasannya hak-hak pada anak perlu diperhatikan guna menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik (Nuronyah, 2022 : 8).

Hak asasi anak, yaitu bagian Hak Asasi Manusia, dimana telah dijamin dan dilindungi pada Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), dimana sekarang Indonesia sudah melakukan ratifikasi Konvensi bersangkutan. Melalui ratifikasi Konvensi sebagaimana sudah dilakukan tersebut, pemerintah Indonesia berdasarkan hukum memiliki posisi sebagai pemangku kewajiban, dimana kewajibannya, yaitu memenuhi, memberi perlindungan, sekaligus menghormati setiap hak pada diri anak (Lestari, 2017 : 5). Untuk mewujudkan komitmen pemerintah pada saat meratifikasi Konvensi bersangkutan, maka ditetapkan suatu aturan oleh Pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut pada intinya memberi penjelasan bawasannya usaha perlindungan kepada anak hakikatnya dilaksanakan guna melindungi anak beserta hak-hak pada dirinya sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, sekaligus dapat turut memberikan partisipasinya secara aktif, berikut pula terlindungi atas adanya diskriminasi maupun kekerasan. Perlindungan anak termasuk usaha guna mengupayakan terwujudnya kondisi sekaligus situasi dimana dimungkinkan anak menjalankan hak beserta kewajibannya secara positif, manusiawi, serta senantiasa mengupayakan agar anak mendapatkan haknya atau tidak dirugikan haknya (Faisal, 2018 : 37). Salah satu bentuk perlindungan

yang dapat diberikan kepada anak adalah perlindungan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan mengenai anak semakin lama semakin kompleks, salah satunya ditandai dengan maraknya anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan terlibat dalam masalah hukum, seperti melakukan tindak pidana. Tindak pidana atau kejahatan sebagaimana dilakukan anak tergolong suatu perbuatan menyimpang, dimana dikenal sebagai istilah Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*), yakni dikatakan sebagai bentuk kelainan terhadap tingkah laku, dimana bersifat asosial serta bisa membawa mereka berhadapan dengan penegak hukum (Junaidi, 2022 : 42).

Pada umumnya, tindak pidana sebagaimana dilakukan anak dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mereka didalam membedakan sesuatu berdasarkan baik buruknya, serta mereka kurang mampu melakukan kontrol diri atas keadaan emosinya. Terdapat berbagai faktor menjadi penyebab mereka terjerumus melakukan perbuatan tersebut. Faktor-faktor itu dikatakan sebagai suatu motivasi dimana memuat hasrat, niat, dorongan kebutuhan, maupun keinginan selanjutnya terwujud melalui perbuatan-perbuatan tertentu (Yuliantini, 2022 : 359). Jika mereka melakukan kesalahan ketika salah menyalurkan hasrat sekaligus niatnya, tentunya hal itu dapat menyebabkan timbulnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kejahatan.

Maraknya bentuk tindak pidana yang dilakukan anak salah satunya, yaitu persetubuhan, dimana perbuatan tersebut tergolong kejahatan kesusilaan melibatkan adanya hubungan seksual diantara laki-laki serta perempuan diluar ikatan perkawinan, menggunakan cara-cara tidak sesuai aturan hukum.

Kejahatan persetubuhan sangatlah ditentang pada ranah kesusilaan maupun keagamaan, dimana perbuatan tersebut bisa menumbuhkan rasa trauma kepada setiap korbannya.

Perbuatan persetubuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri dimana tengah dihadapi berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya dengan daerah Kabupaten Buleleng yang berada di wilayah Provinsi Bali dengan ibukotanya yakni Singaraja, yang sekaligus menjadi tempat dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Singaraja, diketahui bawasannya setiap tahun selalu terdapat permasalahan anak melakukan perbuatan menyimpag, yakni persetubuhan. Jumlah perkara persetubuhan oleh anak sebagaimana telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan tahun 2021 hingga tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Persetubuhan oleh Anak di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2021	9
2.	2022	4
3.	2023	1
4.	2024	9

Sumber: Pengadilan Negeri Singaraja

Data yang ada dalam tabel menunjukkan bawasannya selama 4 (empat) tahun terakhir, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, selalu ada perkara persetubuhan oleh anak masuk serta terselesaikan di Pengadilan Negeri Singaraja, dimana keseluruhan perkaranya dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi (naik-turun). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa

total perkara persetubuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Buleleng berdasarkan tahun 2021-2024 berjumlah 23 (dua puluh tiga) perkara. Pada tahun 2021, kasus persetubuhan oleh anak berjumlah 9 (sembilan) perkara. Kemudian, mengalami penurunan pada tahun 2022 yang berjumlah 4 (empat) perkara. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sehingga hanya ada 1 (satu) perkara saja. Adapun pada tahun 2024, kasus persetubuhan kembali meningkat dengan jumlah 9 (sembilan) perkara.

Dalam kasus persetubuhan oleh anak, perlindungan hukum bukan sekedar ditujukan terhadap korban tindak pidananya saja, melainkan wajib pula diberikan terhadap setiap pelaku anak (Angin, dkk, 2022 : 146). Bentuk perlindungan terhadap pelaku anak tersebut diberikan guna memberinya kesempatan berubah menjadi manusia lebih baik, bertanggungjawab kedepannya terhadap diri sendiri, orang lain, maupun negara, dimana kemungkinan perbuatan mereka bukan perbuatan sadar, melainkan diakibatkan pengaruh emosional serta pengaruh lingkungan (Prasetyo, 2020 : 52). Usaha melindungi diri anak dimana pada keadaannya mereka berkedudukan sebagai pelaku sudah khusus dijamin didalam suatu aturan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan salah satunya dapat dilakukan melalui dijatuhkannya hukuman pidana secara tepat guna kepentingan terbaik bagi anak. Dijatuhkannya hukuman pidana terhadap anak harus menjadi suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Pemberlakuan UU SPPA bersangkutan utamanya bukan sekedar terfokus

terhadap dijatuhkannya sanksi pidana kepada anak, tetapi difokuskan pula pada suatu pemikiran bawasannya dijatuhkannya sanksi pidana ditujukan menjadi sebuah usaha memberi jaminan atas kesejahteraan anak (Budiastuti, dkk, 2021: 86). Adapun guna mengupayakan kondisi tersebut, salah satu sanksi pidana yakni pidana pelatihan kerja dimana sudah tercantum didalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA dapat dijadikan suatu solusi.

Pidana pelatihan kerja, yaitu pidana pokok dimana memiliki tujuan edukasi yang bermanfaat terhadap diri anak sebagai pelaku persetubuhan. Melalui pelatihan kerja tersebut, anak dapat mengasah minat dan bakat yang dimilikinya guna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan bermanfaat bagi perkembangan dirinya sendiri serta berguna bagi orang lain. Disamping sebagai pidana pokok, pelatihan kerja seringkali dijatuhkan sebagai pengganti denda berdasarkan suatu pertimbangan bawasannya anak dianggap belum mempunyai penghasilan. Jadi, diperlukan adanya sanksi pelatihan kerja sebagai opsi pengganti denda bermanfaat guna menumbuhkan rasa tanggungjawab mereka atas perbuatannya. Usaha itu tentunya sangat mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena penjatuhan hukuman tersebut tetap memperhatikan masa depan mereka.

Pidana pelatihan kerja ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai perkara pidana anak, termasuk dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa total perkara persetubuhan dilakukan anak di Kabupaten Buleleng selama tahu 2021-2024 berjumlah 23 (dua puluh tiga) perkara. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja, semua pelaku anak pada ke-23 perkara

persetubuhan tersebut dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja, dimana kemudian pelaksanaan pelatihannya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Ketika menjalankan pelatihan secara sesuai pada anak sebagai pelaku persetubuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, tepatnya Pasal 19 serta Pasal 20 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam Pasal tersebut, diatur tentang pihak pelaksana pidana pelatihan kerja, tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja, waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja, ketentuan pelaksanaan pidana pelatihan kerja, serta ketentuan pendampingan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak.

Sejumlah anak pelaku persetubuhan di Buleleng yang dijatuhi hukuman pelatihan kerja telah melaksanakan hukuman sesuai ketentuan putusan Pengadilan, dimana pelaksanaannya dinaungi oleh pihak Dinsos Kabupaten Buleleng. Namun, pihak Dinsos Kabupaten Buleleng sebagai pihak pelaksana yang memberikan pelatihan kerja terhadap anak masih belum memperhatikan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah, yang mana hal tersebut membuat implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng belum berjalan sebagaimana mestinya oleh karena masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pasal 19 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan

putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat Anak.” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam memberikan pelatihan kerja terhadap anak, salah satu poinnya adalah ketentuan untuk memperhatikan kebutuhan serta minat dan bakat dari anak. Tetapi, dalam realita yang terjadi di lapangan, terdapat permasalahan dimana bentuk pelatihan sebagaimana diberikan pihak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan di Buleleng masih belum memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan serta minat bakat dari anak bersangkutan. Bentuk pelatihan kerja yang diberikan hanya menyesuaikan kegiatan potensial yang ada di tempat pelaksanaan sehingga cenderung mengabaikan potensi yang dimiliki oleh anak. Adapun hal yang dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja memang masih belum menyesuaikan kebutuhan dan minat bakat anak adalah sebagai berikut.

Dilansir dari laman Radar Nusantara (2023), bawasannya pada tanggal 3 Juli 2023, telah dilaksanakan penyerahan 2 (dua) orang anak pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk menjalani masa pidana pelatihan kerja. Dalam proses penyerahan, disampaikan bahwa kedua anak tersebut memiliki minat dan bakat dalam bidang perbengkelan. Namun, setelah dilaksanakan penelitian awal sebagaimana sudah dijalankan penulis pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, diketahui bawasannya pada realitanya, anak tersebut tidak mendapatkan keterampilan perbengkelan. Pelatihan kerja yang diberikan didasarkan pada kegiatan yang ada di tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja, seperti merawat tanaman dan

membersihkan halaman, melakukan pemeliharaan terhadap peralatan-peralatan, dan sebagainya.

Secara keseluruhan, tidak diberikannya pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan serta minat bakat anak pelaku persetubuhan disebabkan oleh adanya sejumlah hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, seperti tidak adanya fasilitas yang lengkap dan memadai dikarenakan ketersediaan anggaran sangat terbatas guna memenuhi kebutuhan bersangkutan, sehingga pihak Dinsos pada akhirnya terpaksa memberikan pelatihan kerja dengan fasilitas seadanya yang tersedia di tempat pelaksanaan agar anak tetap dapat menjalani masa pidana pelatihan kerjanya. Disamping itu, hambatan lainnya yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia berkompeten, dimana mereka tidak mempunyai keterampilan serta keahlian guna memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan serta minat bakat anak, mengingat minat dan bakat dari setiap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berbeda-beda jenisnya, sehingga cukup sulit bagi pihak Dinsos untuk menyesuaikan hal tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut pada hakikatnya tidak hanya mempengaruhi kualitas pelaksanaan pelatihan, melainkan pula mempengaruhi anak pelaku persetubuhan yang menjalani pelatihan kerja tersebut, yang mana anak akan kesulitan menguasai pelatihan kerja yang diberikan secara optimal, sehingga anak kemungkinan akan merasa terbebani dan kehilangan motivasi untuk melaksanakan pelatihan kerja, yang dapat membuat mereka kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan tidak mendapatkan keterampilan yang sesuai, yang mana hal tersebut membuat pelaksanaan pelatihan kerja menjadi

tidak efektif. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka penelitian perlu dilakukan dikarenakan pada dasarnya, anak pelaku tindak pidana persetubuhan membutuhkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta minat dan bakatnya agar mendapatkan keterampilan yang dapat mendukung pertumbuhan sekaligus perkembangan dirinya guna berubah menjadi manusia lebih baik lagi kedepannya.

Sebelum pemaparan lebih lanjut, diketahui bawasannya terdapat penelitian serupa berkaitan topik penelitian pada penulisan permasalahan ini, yaitu penelitian Siti Nadhiroh serta Subekti (2021) dengan judul permasalahan, yakni “Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020 PN MRE)”. Persamaan yang ada dalam kedua penelitian tersebut, yaitu keduanya sama-sama mengangkat topik mengenai pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan. Meskipun demikian, terdapat banyak perbedaan diantara kedua penelitian tersebut.

Pada penelitian Siti dan Subekti tersebut, fokus penelitiannya adalah untuk menganalisis sebuah putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap seorang anak sebagai pelaku persetubuhan dibawah waktu minimum Undang-Undang, yakni selama 2 (dua) bulan saja, dimana putusan bersangkutan belum menyesuaikan aturan waktu minimum sebagaimana termuat pada Pasal 78 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni paling singkat 3 (tiga) bulan. Sedangkan, pada penelitian penulis disini, fokus penelitiannya adalah untuk meneliti permasalahan yang ada dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap semua anak sebagai

pelaku persetubuhan di Kabupaten Buleleng yang dijatuhi pidana pelatihan kerja, dalam hal menganalisis secara nyata keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, yang mana penulis menekankan analisis pada suatu permasalahan dimana kebutuhan serta minat dan bakat anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng masih belum diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan kerja.

Disamping itu, terdapat pula perbedaan lainnya pada penggunaan metode penelitian, yang mana pada penelitiannya Siti serta Subekti, diterapkan suatu metode penelitian hukum normatif, dimana penelitiannya hanya memakai data-data sebagaimana sudah didapatkan dari studi kepustakaan untuk menganalisis putusan. Sedangkan, pada penelitian penulis, digunakan metode penelitian hukum empiris, yang tidak hanya menggunakan teknik studi kepustakaan, tetapi juga melakukan observasi langsung ke tempat penelitian, serta wawancara langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terdapat *gap* atau kesenjangan antara *das sollen* secara khusus pada Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022, dimana didalamnya termuat suatu ketentuan bawasannya perlu diperhatikannya kebutuhan serta minat bakat anak pada saat pelaksanaan pidana pelatihan kerja, dengan *das sein* didalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, penting untuk diteliti dan dikaji secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada anak pelaku persetubuhan di wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga

diperlukan adanya suatu penelitian, yakni menggunakan judul

**“IMPLEMENTASI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI
KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana sudah dipaparkan diatas, pada penelitian ditemukan adanya identifikasi masalah, dimana hal itu kemudian dijadikan sebagai bahan pada penelitian, diantaranya:

1. Bentuk pidana pelatihan kerja yang diberikan kepada anak sebagai pelaku persetubuhan di Kabupaten Buleleng masih belum memperhatikan kebutuhan serta minat dan bakat dari anak.
2. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja hanya menyesuaikan kegiatan potensial yang ada di tempat pelaksanaan sehingga cenderung mengabaikan potensi yang dimiliki anak.
3. Terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang membuat pelaksanaan pidana pelatihan kerja masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Tidak diperhatikannya kebutuhan dan minat bakat anak membuat anak kesulitan menguasai pelatihan kerja yang diberikan sehingga merasa terbebani dan kehilangan motivasi untuk melaksanakan pelatihan kerja.
5. Adanya *gap* atau kesenjangan antara *das sollen* pada Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 dengan *das sein* pada implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada saat dilakukannya penelitian, pembatasan masalah sangatlah diperlukan karena berfungsi untuk membuat penelitian tersebut semakin terarah, terstruktur, sekaligus tidak melebar berdasarkan permasalahan sebagaimana sedang diteliti. Atau dengan kata lain, pembatasan masalah memfokuskan penelitian pada suatu permasalahan yang akan memudahkan pembahasan guna mencapai tujuan sebagaimana ditentukan pada penelitian. Jadi, didalam penelitian akan diberikan pembatasan masalah sehingga hanya akan mengkaji tentang implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah sebagaimana sudah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan 2 (dua) pokok permasalahan guna selanjutnya dilakukan pembahasan pada penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum sebagaimana terdapat pada penelitian adalah untuk mengetahui tentang implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus sebagaimana ditetapkan pada penelitian, yaitu guna menjawab rumusan masalah yang ada, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat, diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan implementasi pidana pelatihan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat dijadikan referensi sekaligus kontribusi pemikiran tambahan guna pengembangan bidang ilmu hukum, secara khusus dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan, pengetahuan sekaligus pengalaman kepada penulis dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dalam bidang ilmu hukum, terkhusus hukum pidana terkait implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan mampu berguna bagi masyarakat dalam memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat mengenai implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah serta Aparat Penegak Hukum

Penelitian diharapkan mampu menyumbangkan sumbangsih pemikiran sekaligus dijadikan bahan evaluasi pemerintah serta aparat penegak hukum agar meningkatkan tugas sekaligus tanggungjawabnya dalam mengimplementasikan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi pemikiran sekaligus menjadi suatu bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan pengembangan teori secara lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian yakni pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.